
KHAMAR DALAM TINJAUAN AL-QURAN DAN ILMU KESEHATAN

Resya Farasy Fitrah Naffasa
UIN Imam Bonjol Padang
resyanaffasa@uinib.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang khamar. Khamar adalah minuman yang berasal dari zat etanol, yaitu zat adiktif yang dapat membuat peminumannya ketagihan dan menyebabkan keracunan atau disebut dengan mabuk. Mufasir sepakat bahwa hukum meminum khamar haram. Baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak dan berasal dari fermentasi buah anggur atau buah yang lainnya. Segala jenis minuman yang memabukkan dilarang untuk dikonsumsi. Larangan mengkonsumsinya karena khamar memiliki dampak negatif bagi tubuh yaitu merusak sistem saraf pusat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh para dokter di dunia kesehatan.

Kata kunci: Khamar, Alkohol, al-Quran, Kesehatan.

Abstract

The main topic in this article is khamr. Khamr is a drink made from ethanol, which is an addictive substance that can make the drinker addicted and cause poisoning or also called drunkenness. Mufassir agree that drinking khamar is haram, whether it is a drink made from fermented grapes or other. All kinds of intoxicating drinks are forbidden to be consumed. both in small and large quantities. Prohibition of consuming this drink because khamar has a negative impact on the body that is damaging the central nervous system. This is in accordance with research that has been done by doctors in the world of health.

Keywords: Khamar, Alcohol, al-Quran, Health.

A. Pendahuluan

Khamar atau biasa disebut dengan minum beralkohol atau minuman keras adalah minuman yang dilarang dikonsumsi baik dalam al-Quran maupun ilmu kesehatan. Apapun jenis minumannya dan meminumnya dalam jumlah yang sedikit apalagi banyak. Larangan meminum khamar ini dikarenakan minuman tersebut mempunyai dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh khususnya pada sistem saraf pusat. Kerusakan saraf sama dengan kehilangan akal yang mana ini harus dihindari karena akal adalah sesuatu yang paling berharga bagi manusia.

B. Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.¹ Mendeskripsikan data yang terkumpul apa adanya. Pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan analisis kesehatan, menelaah dari berbagai sumber penelitian ahli kesehatan dan mendeskripsikannya sesuai dengan hasil para peneliti tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Khamar dalam Perspektif al-Quran

1. Q.S al-Nahl ayat 67

لَآءَايَةٌ ذٰلِكَ فِيْ اِنَّ حَسَنًا وَّرِزْقًا سَكْرًا مِنْهُ تَتَّخِذُوْنَ وَاَلْاَعْنَبِ النَّخِيْلِ ثَمْرَتٍ وَّمِنْ
يَعْقِلُوْنَ لِقَوْمٍ

Artinya :

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”

Al-Qurthubi mengutip pendapat Ibn Abbas dalam kitab tafsirnya, dijelaskan bahwa ayat ini turun sebelum adanya pengharaman khamar dan yang dimaksud dari sesuatu yang memabukkan pada ayat ini adalah khamar. Sedangkan yang dimaksud sebagai rezki yang baik adalah sesuatu yang bisa dimakan dan diminum dan halal dari pohon tersebut yaitu kurma dan anggur.² Ibn Abbas juga berpendapat bahwa walaupun ayat ini turun sebelum adanya pengharaman pada khamar, tapi makna ayat ini adalah Allah memberikan kalian nikmat dari buah kurma dan anggur yang dari keduanya bisa menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena melampaui batas.³

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 147

² Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, takh. Mahmud Hamid Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid. 10, h. 319

³ *Ibid.*, h. 320

Menurut al-Qurthubi walaupun ayat ini turun di Makkah yaitu sebelum adanya pengharaman khamar, tapi maksud dari ayat ini adalah *muhkam*⁴, ada sesuatu yang memabukkan dari buah anggur dan kurma. Walaupun ayat ini membahas tentang nikmat Allah yang bermacam-macam tetapi bukan mengkategorikan khamar sebagian dari nikmat Allah yang bermacam-macam itu. Ia juga menjelaskan bahwa jika minuman tersebut berakhir memabukkan, maka meminumnya tidak dibolehkan.⁵

Al-Daruquthni menekankan di dalam riwayatnya dari Aisyah R.A bahwa yang diharamkan disini bukan khamarnya, tetapi efek dari minuman tersebut. Pengharaman ini tidak hanya dikhususkan pada minuman yang terbuat dari anggur saja, tetapi juga diqiyaskan pada selainnya yang mempunyai potensi memabukkan, yaitu segala minuman yang mengalami fermentasi dan membuat peminumnya kehilangan kesadaran.⁶ Jadi menurut al-Qurthubi ayat ini menyinggung tentang khamar yang memabukkan yang mana khamar ini juga bukan termasuk nikmat yang Allah maksudkan. Ia menegaskan bahwa segala minuman yang memabukkan baik terbuat dari anggur ataupun bukan maka haram untuk meminumnya.

2. Q.S al-Baqarah ayat 219

لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَبِيرٌ إِنَّهُمْ فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
كَذَلِكَ الْعَفْوَ قُلٌّ يُنْفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ نَفْعِهِمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِنَّهُمْ مَا
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,”

Ayat ini menyandingkan antara judi dan khamar karena pada masa jahiliyyah mereka sering minum sambil berjudi. Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan dan darimanapun asalnya dan minuman tersebut berpotensi memabukkan saat diminum oleh seorang yang normal dengan kadar normal. Meminum khamar hukumnya haram, baik diminum sedikit ataupun banyak serta ketika diminum membuat peminumnya mabuk ataupun tidak. Jadi, keharamannya

⁴ *Muhkam* adalah ayat yang sudah jelas maknanya (Eep Saefullah, “Muhkam dan Mutasyabih”, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), *Artikel*, h. 2)

⁵ Al-Qurthubi, *Op.Cit.*, h. 322

⁶ *Ibid.*, h. 330

bukan dikarenakan mengandung alkohol, tetapi karena ada potensi memabukkan dalam minuman tersebut.⁷

Khamar menurut ulama bermazhab hanafi hanyalah minuman yang terbuat dari anggur. Minuman lain seperti kurma atau gandum yang punya potensi memabukkan bukanlah khamar, tetapi disebut dengan *nabidz*. Jadi meminum khamar hukumnya haram, baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak, sedangkan meminum *nabidz* tidaklah haram kalau sedikit.⁸ Mayoritas ulama tidak mendukung pendapat ulama hanafi ini. Bagi mereka, apabila minuman yang diminum oleh orang yang dalam kondisi normal dengan kadar alkohol yang normal lalu membuatnya mabuk, maka ia adalah khamar baik sedikit apalagi banyak.⁹ Hal ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah dari Ibn Abbas yaitu:

حَرَامٌ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ مُسْكِرٌ كُلُّ¹⁰

Artinya :

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram”
(H.R Muslim no. 2003)

3. Q.S al-Nisa ayat 43

مَا تَعَلَّمُوا حَتَّىٰ سَكَّارَىٰ وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ تَقْرَبُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
تَقُولُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, ...”

Hamka menjelaskan maksud dari mabuk yaitu segala kekacauan fikiran dan fikiran yang tidak fokus untuk dibawa dalam keadaan shalat.¹¹ Ayat ini turun sebelum adanya larangan meminum khamar, tetapi menurut ash-Shiddieqy, ayat ini sebagai awal dari diharamkannya khamar. Sejak turunnya ayat ini, para sahabat umumnya mengurangi meminum khamar, mereka meminumnya setelah shalat isya. Sehingga pada waktu subuh kesadaran mereka sudah kembali.¹²

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid.1, h. 467

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, jilid. 3, h. 192

¹⁰ Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Daarul Mughni, 1998), h. 1109

¹¹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), Jilid.2, h. 1229

¹² Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Quranul Majid al-Nuur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), Jilid. 1, h. 859

4. Q.S al-Maidah ayat 90

مِنْ رِجْسٍ وَالْأَزْلَامِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيْهِمَ يَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Pada ayat ini dijelaskan salah satunya bahwa meminum khamar adalah perbuatan syaitan, maka orang-orang mukmin diperintahkan untuk menjauhkan perbuatan tersebut. Penggalan ayat ini menggambarkan bahwa menjauhkan hal tersebut akan memperoleh keberuntungan.¹³ Ayat ini juga menjelaskan bahwa semua minuman yang menutupi akal dan memabukkan adalah perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah. Adapun yang dimaksud dengan khamar adalah bahan yang dapat menghilangkan akal dan merusak kesehatan. Apapun jenisnya maka ia diharamkan dan hal ini juga menjadi penolak terhadap pendapat yang menyatakan bahwa khamar hanyalah hal yang dikhususkan pada olahan dari anggur saja.¹⁴

Dari beberapa penafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa Allah mengharamkan turunnya khamar secara bertahap. Pengharaman terhadap khamar, mayoritas ulama sepakat bahwa segala zat yang dapat menutupi akal atau memabukkan maka hukumnya haram, jadi ini tidak hanya dikhususkan pada anggur saja. Adapun pengharaman ini bukan terletak dari objeknya, tetapi karena efek yang ditimbulkannya.

Khamar dalam Perspektif Kesehatan

Khamar atau biasa disebut dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang memabukkan sehingga membuat peminumannya kehilangan kesadaran. Salah satu yang termasuk dari miras ini yaitu minuman yang banyak mengandung alkohol seperti whisky, wine, champagne, dan lainnya. Minuman beralkohol ini mengandung zat etanol yang menyebabkan kesadaran peminumannya menurun.¹⁵ Minuman yang mengandung etanol diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dan dibuat dengan cara fermentasi. Di Indonesia ada

¹³ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 173

¹⁴ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, Jilid. 2, h. 1151

¹⁵ Verdian Nendra Dimas Pratama, “Prilaku Remaja Pengguna Minuman Keras”, *Jurnal Promkes* Vol. 1 No. 2, 2013, h. 146

pengawasan yang ketat terhadap minuman ini. Pemerintah membaginya menjadi 3 golongan yang mana golongan ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 74 Tahun 2003.

1. Golongan A, minuman alkohol yang mengandung etanol (C₂H₅OH) 5% b.
2. Golongan B, minuman alkohol yang mengandung etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai 20% c.
3. Golongan C, minuman alkohol yang mengandung etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai 55%

Ketiga golongan minuman beralkohol ini hanya dapat dijual di hotel, bar dan restoran yang telah memenuhi syarat sesuai dengan UU di bidang pariwisata dan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, satu satuan minuman standar mengandung 8-13 gram etanol, contohnya seperti 1 kaleng bir kecil, 1 sloki whisky dan 1 gelas kerucut 120ml anggur.¹⁶ Alkohol ini adalah zat adiktif yang dapat menimbulkan adiksi yaitu ketagihan dan ketergantungan bagi peminumnya.¹⁷ Alkohol adalah cairan bening yang berbau dan berasal dari fermentasi. Alkohol sebenarnya tidak mempunyai arti bagi tubuh, ia hanya menimbulkan efek samping yaitu mabuk jika diminum.¹⁸ Seseorang menjadi mabuk apabila di dalam darahnya mengandung 0,1% alkohol.¹⁹

Ada banyak efek lain dari mengkonsumsi alkohol. Efeknya ini dapat dirasakan dalam waktu beberapa menit saja tergantung berapa banyak alkohol yang dikonsumsi. Adapun semua efek yang disebabkan dari alkohol ini akan hilang secara bertahap dalam 4 sampai 6 jam dan setelah itu yang dirasakan tubuh adalah kelelahan. Menurut reset para dokter, alkohol mempunyai dampak negatif pada sistem kekebalan tubuh dan berpengaruh buruk pada sistem peredaran darah manusia. Reaksi yang dirasakan pertama kali saat mengkonsumsinya yaitu adanya rasa sakit dan panas di dalam tenggorokan dan perut. Kadar panas ini tergantung bagaimana reaksi tubuh dan seberapa banyak alkohol yang diserap oleh darah. Semakin banyak kadarnya, maka semakin panas yang dirasakan oleh tubuh.²⁰ Munculnya gangguan dalam fungsi berfikir juga salah satu dari efek samping orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol.

¹⁶ Natalya M. Salakory, "Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Tentang Mengkonsumsi Alkohol Dengan Tindakan Konsumsi Minuman Beralkohol pada Nelayan di Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting Kota Manado", *Jurnal Kesmas Univ. Sam Ratulangi Manado*, 2012, h. 2

¹⁷ Dadang Hawari, *al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI PRIMA YASA, 1999), h. 161

¹⁸ Affandi Wijaya, "Bahaya Khamar dalam Perspektif al-Quran dan Kesehatan", (Medan: UIN Sumatera Utara, 2016), *Skripsi*, h. 33

¹⁹ Natalya M. Salakory, *Op.Cit.*

²⁰ Affandi Wijaya, *Op.Cit.*, h. 34

Hal ini disebabkan karena alkohol langsung memberi reaksi pada sel saraf pusat (otak). Karena ia adalah zat adiktif, maka orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa sadar terus meminumnya sampai melebihi dosis hingga keracunan atau mabuk.²¹ Akibat dari kebiasaan minum minuman yang beralkohol secara umum yaitu menghambat proses penyerapan gizi, kehilangan jumlah zat gizi yang penting, kekurangan gizi, kerusakan hati dan kerusakan sel saraf otak. Selain itu, meminum minuman beralkohol ini juga menyebabkan ketagihan dan tidak bisa mengendalikan diri yang sering menjadi penyebab dari tindak kriminal.²² Efek dari orang yang minum minuman beralkohol di dalam kesehatan disebut dengan Gangguan Mental Organik (GMO) yang gejalanya ditandai dengan perubahan perilaku yang tidak biasa seperti perubahan dalam berjalan dan berbicara, perubahan perasaan dan emosi yang tidak stabil (mudah marah). Bagi peminumnya yang sudah ketagihan, jika kebiasaan tersebut dihentikan maka dampak yang akan dirasakan bagi peminumnya yaitu:

1. Tremor pada tangan, lidah dan kelopak mata
2. Merasa cemas dan detak jantung menjadi tidak beraturan
3. Tekanan darah yang menurun
4. Emosi yang negatif dan halusinasi

Karena adanya gejala di atas, seseorang yang putus alkohol akan berupaya untuk meminumnya lagi dengan takaran yang lebih banyak. Penelitian membuktikan bahwa orang yang minum minuman beralkohol dalam jangka panjang akan mendapatkan dampak negatif yang lebih serius bagi kesehatan tubuhnya.²³

Mohammad Mulyadi menjelaskan bahwa orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol cenderung melakukan tindak kriminal tanpa mereka sadari. Salah satu studi membuktikan bahwa 58% tindak kejahatan seperti pembunuhan, kekerasan dan pemerkosaan terjadi karena pelaku dibawah pengaruh alkohol. Selain itu di beberapa negara maju, akibat dari kecelakaan lalu lintas adalah berasal dari orang yang sedang dalam keadaan mabuk.²⁴ Di Indonesia sendiri menurut laporan penelitian Gerakan Nasional Anti Miras (GeNam) disebutkan bahwa 4% kejahatan di Jakarta sepanjang tahun disebabkan oleh orang yang sedang dalam kondisi mabuk. Resnarkoba Polres Blitar juga menegaskan bahwa mereka telah menangani 226 kasus kejahatan yang disebabkan oleh pengguna miras pada tahun 2012. Hal ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya yaitu 178 kasus.²⁵

Shinta Riski Julia meneliti tentang pengaruh dari mengkonsumsi minuman beralkohol terhadap histopatologi²⁶ lambung menggunakan tikus sebagai bahan

²¹ Dadang Hawari, *Op.Cit.*, h. 162

²² Natalsya M. Salakory, *Op.Cit.*

²³ Dadang Hawari, *Op.Cit.*, h. 163

²⁴ Mohammad Mulyadi, "Darurat Miras Oplosan, *Kesejahteraan Sosial* Vol. VI No. 24, 2014, h. 11

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Histopatologi atau disebut dengan histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan tubuh yang menyusun suatu organ dengan bantuan mikroskop (Pratiwi Soesilawati, *Histologi Kedokteran Dasar*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020), h. 1) Histopatologi ini metode standar untuk memeriksa

percobaan. Ia menyimpulkan bahwa perubahan histopatologi organ lambung dikarenakan mengkonsumsi minuman keras selama 5, 11 sampai 17 hari. Semakin tinggi kadar minuman keras yang dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kerusakan mukosa lambung.²⁷ Harlin Bertha Putri menyimpulkan di dalam penelitiannya bahwa orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol punya perilaku yang agresif. Mereka melakukan hal-hal yang tidak mereka sadari seperti berbicara tidak teratur, berkelahi tanpa sebab, mudah pusing dan sulit berkonsentrasi. Hal ini terjadi karena kandungan minuman tersebut menghambat sistem kerja otak.²⁸

Dari sini dapat dipahami bahwa di dalam al-Quran ada 4 tahapan dari larangan meminum khamar yang mana hukum meminumnya adalah haram sebagaimana yang disimpulkan oleh ulama tafsir. Mereka sepakat bahwa tidak ada pengkhususan pada khamar tersebut. Semua minuman yang memabukkan disebut khamar, baik diminum dalam jumlah sedikit maupun banyak. Ulama tafsir juga menegaskan bahwa keharaman ini bukan terletak pada minumannya tapi karena potensi memabukkan dari minuman tersebut.

Menurut ilmu kesehatan, alkohol dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh karena ia tidak akan bisa diminum walau sedikit saja. Alkohol mengandung zat etanol yaitu zat adiktif yang memberi efek ketagihan dan ketergantungan bagi peminumnya. Peminumnya tanpa sadar akan terus meminum sampai mereka keracunan atau mabuk karena 0,1% kandungan alkohol di dalam darah saja sudah memberikan efek samping pada peminumnya. Secara umum, dampak yang dapat dirasakan dari mengkonsumsi minuman beralkohol adalah gangguan dalam fungsi berfikir.

Ada beberapa penelitian dari tahun yang berbeda tentang efek yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Mulyadi di tahun 2014. Ia mengatakan bahwa orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol cenderung melakukan tindak kriminal tanpa mereka sadari. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Riski Julia pada tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol bisa merusak mukosa lambung. Harlin Bertha Putri meneliti perilaku orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol di tahun 2018. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa mereka yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini punya perilaku yang agresif. Mereka berbicara tidak teratur, berkelahi tanpa sebab, mudah pusing dan sulit berkonsentrasi.

efek dari senyawa asing yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dengan cara pemeriksaan sel dan jaringan mikroskopik pada objek penelitian untuk menentukan perubahan jaringan. (Asus Maizar Suryanto Hertika dan Renanda Baghaz Dzulhamdani Surya Putra, *Ekotoksilogi untuk Lingkungan Perairan*, (Malang: UB Press, 2019), h. 69

²⁷ Shinta Riski Julia, "Efek Minuman Keras Oplosan Terhadap Perubahan Histopatologi Lambung Tikus Wistar Jantan, (Jember: Universitas Jember, 2016), *Skripsi*, h. ix

²⁸ Harlin Bertha Putri, "Perilaku Agresif pada Mahasiswa Pecandu Miras", (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Univ. Ahmad Dahlan, 2018), *Artikel*, h. 5

Dari sini bisa kita lihat ternyata hikmah dari Allah melarang khamar itu karena banyaknya hal negatif yang akan ditimbulkan dari mengkonsumsinya. Efeknya bukan hanya merusak organ dalam tubuh, tetapi juga merusak perilaku manusia itu sendiri.

D. Kesimpulan

Khamar adalah minuman berbahan etanol yang merupakan zat adiktif yang dapat membuat peminumnya ketagihan dan menyebabkan keracunan atau disebut juga mabuk. Ulama tafsir sepakat bahwa meminum khamar adalah haram, baik itu minuman yang terbuat dari banggur yang difermentasi atau lainnya. Segala macam minuman yang memabukkan dilarang untuk dikonsumsi. Baik dalam jumlah kecil maupun besar. Hikmah dari dilarangnya mengkonsumsi minuman ini karena ia berdampak negative bukan hanya pada perilaku tetapi juga pada organ tubuh manusia. Salah satunya yaitu merusak sistem saraf pusat

E. Daftar Pustaka

- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. 1989. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. Jilid.2.
- Hawari, Dadang. 1999. *al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI PRIMA YASA.
- Hertika, Agus Maizar Suryanto dan Renanda Baghaz Dzulhamdani Surya Putra. 2019. *Ekotoksilogi untuk Lingkungan Perairan*. Malang: UB Press.
- Julia, Shinta Riski. 2016. "Efek Minuman Keras Oplosan Terhadap Perubahan Histopatologi Lambung Tikus Wistar Jantan". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Kosuma, Edward, dkk. 2013. "Gambaran Pengetahuan Remaja Mengenai Bahaya Alkohol dengan Stroke". *Jurnal e-Biomedik (eBM)* Vol. 1 No. 1.
- Mulyadi, Mohammad. 2014. "Darurat Miras Oplosan". *Kesejahteraan Sosial* Vol. VI No. 24 .
- al-Naisaburi, Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. 1998. *Shahih Muslim*. Riyadh: Daarul Mughni.
- Pratama, Verdian Nendra Dimas. 2013. "Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras", *Jurnal Promkes* Vol. 1 No. 2.
- Putri, Harlin Bertha. 2018. "Perilaku Agresif pada Mahasiswa Pecandu Miras". *Artikel*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Univ. Ahmad Dahlan.

- al-Qurthubi. 2008. *Tafsir al-Qurthubi*. takh. Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid. 10.
- Saefullah, Eep. 2021. “Muhkam dan Mutasyabih”. *Artikel*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Salakory, Natalsya M. 2012. “Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Tentang Mengonsumsi Alkohol Dengan Tindakan Konsumsi Minuman Beralkohol pada Nelayan di Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting Kota Manado”. *Jurnal Kesmas Univ. Sam Ratulangi Manado*.
- ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Quranul Majid al-Nuur*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. Jilid. 1.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. Jilid.1
- Soesilawati, Pratiwi. 2020. *Histologi Kedokteran Dasar*. Jawa Timur: Airlangga University Press.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Wijaya, Affandi. 2016. “Bahaya Khamar dalam Perspektif al-Quran dan Kesehatan”. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Yusuf, Kadar M. 2011. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah.